



**PUTUSAN**

Nomor 433 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BASRI NYONRI;  
Tempat lahir : Takalar;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/05 Oktober 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BASRI NYONRI, pada tanggal 12 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 bertempat di Bank Papua Cabang Arso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, Terdakwa ditugaskan oleh Ibu Henny Yones sebagai pimpinan PT. Okta Adisarana untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;
- Bahwa dari beberapa proyek yang dilelang, PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang atas proyek Rehab dan Peningkatan Jalan Trans Sanggaria Yatuharja Arso 1 ke Arso 10 yang diadakan oleh Dinas

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom dengan nilai proyek Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang, Terdakwa membuka rekening PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Cabang Keerom dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, Terdakwa melakukan pencairan uang muka proyek sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Handy Yusran mengalami kerugian sekitar dari Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.947/DTF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat oleh Drs. Samir, SSt Mk.M.A.P. pangkat AKBP Nrp 62031974 dengan jabatan Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Handy Yusran pada dokumen bukti dengan tanda tangan Handy Yusran pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASRI NYONRI, pada tanggal 12 Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 bertempat di Bank Papua Cabang Arso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, Terdakwa ditugaskan oleh Ibu Henny Yones sebagai pimpinan PT. Okta Adisarana untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa proyek yang dilelang, PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang atas proyek Rehab dan Peningkatan Jalan Trans Sanggaria Yatuharja Arso 1 ke Arso 10 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom dengan nilai proyek Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang, Terdakwa membuka rekening PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Cabang Keerom dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, Terdakwa melakukan pencairan uang muka proyek sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Handy Yusran mengalami kerugian sekitar dari Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, tanggal 31 Maret 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI NYONRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat dalam dakwaan ke satu pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhitungkan dan mengurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT. Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009;
  - 1 (satu) lembar foto copy tunai No. CB.340905 dengan nilai nominal Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out rekening perusahaan PT. Okta Adisarana nomor rekening 21.20.01-00345.6;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri No. CB 340901 s/d seri No. CB 340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar dengan perincian :
- Cek No. CB 340901 tertanggal 17 September 2009 dengan jumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Ibu Henny (Mandiri);
- Cek No. CB 340902 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan jumlah Rp.2.042.500.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencairan tagihan 100%;
- Cek No. CB 340903 tertanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk Bupati Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kadis P.U. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) catatan dana paket lanjutan;
- Cek No. CB 340904 tertanggal 26 Januari 2010 dengan jumlah Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk fee dll proyek lanjutan, catatan sisa yang belum dibayar Rp. 339.700,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Cek No. CB 340905 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) untuk DP catatan proyek Arso 1 s/d 10 tahun 2010;
- 1 (satu) buah cap stempel PT. Okta Adisarana Kontraktor dan Leveransir cabang Kerom;
- 2 (dua) buah lembar surat penggunaan tagihan uang muka 20% dari nilai kontrak Rp.5.982.300.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2010;
- 16 (enam belas) berkas SPM TA 2010 Pemkab. Keerom Nomor SPM : 045/SPM-LS/DAK/2010 tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan/kontrak  
Nomor : 620/164/DPU/2010  
Tanggal : 21 April 2010  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja  
Lokasi : Distrik Arso  
Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom  
Kabupaten : Keerom-Papua  
Harga : Rp.5.982.300.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana : PT. Okta Adisarana;

- 1 (satu) lembar asli KTP Nomor : 474.4/9777/2008 atas nama Handy Yusran;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor 10/Pid.B/2011/PN.Jpr, tanggal 07 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI NYONRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT. Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009;
  - (satu) lembar foto copy tunai No. CB.340905 dengan nilai nominal Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
  - (satu) lembar print out rekening perusahaan PT. Okta Adisarana nomor rekening 21.20.01-00345.6;
  - (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri No. CB 340901 s/d seri No. CB 340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar dengan perincian :
    - Cek No. CB 340901 tertanggal 17 September 2009 dengan jumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Ibu Henry (Mandiri);
    - Cek No. CB 340902 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan jumlah Rp.2.042.500.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencairan tagihan 100%;
    - Cek No. CB 340903 tertanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk Bupati Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kadis P.U.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) catatan dana paket lanjutan;

- Cek No. CB 340904 tertanggal 26 Januari 2010 dengan jumlah Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk fee dll proyek lanjutan, catatan sisa yang belum dibayar Rp. 339.700,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Cek No. CB 340905 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) untuk DP catatan proyek Arso 1 s/d 10 tahun 2010;
- (satu) buah cap stempel PT.Okta Adisarana Kontraktor dan Leveransir cabang Kerom;
- (dua) buah lembar surat penggunaan tagihan uang muka 20% dari nilai kontrak Rp.5.982.300.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2010;
- (enam belas) berkas SPM TA 2010 Pemkab. Keerom Nomor SPM : 045/SPM-LS/DAK/2010 tanggal 23 Juli 2010;
- (satu) berkas surat perjanjian pemborongan/kontrak  
Nomor : 620/164/DPU/2010  
Tanggal : 21 April 2010  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja  
Lokasi : Distrik Arso  
Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom  
Kabupaten : Keerom-Papua  
Harga : Rp.5.982.300.000,-  
Pelaksana : PT. Okta Adisarana;
- (satu) lembar asli KTP Nomor : 474.4/9777/2008 atas nama Handy Yusran;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 46/Pid./2011/PT.JPR, tanggal 14 Juni 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 07 April 2011, No. 10/Pid.B/2011/PN.JPR, sekedar mengenai pidana yang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASRI NYONRI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 07 April 2011, No. 10/Pid.B/2011/PN.JPR, untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2011/PN-JPR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/ 2011/PN-JPR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Oktober 2011, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 31 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2011, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

- Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Jayapura, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASRI NYONRI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun pidana penjara tersebut tidak dapat kami laksanakan dikarenakan Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di Rutan untuk menjalani sisa tahanannya.

Alasan-alasan Terdakwa :

- Penerapan hukum yang keliru

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya bahwa saksi Henny Yones pada tahun 2010 memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengikuti tender lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten keorom. Tender tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dengan pelaksana PT. Okta Adisarana, saksi Henny Yones memerintahkan agar semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan agar diurus dan ditandatangani saja oleh Terdakwa. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat banding yang mana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah atas perintah saksi Henny Yones. Mencermati hal tersebut pasal dakwaan yang seharusnya diterapkan dalam perkara pidana ini adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan tindak pidana ini dilakukan secara bersama



sama dengan cara saksi Henny Yones menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat, dengan demikian patut kiranya surat dakwaan dinyatakan tidak diterima.

- Barang bukti

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri NO.CB340901 s/d seri NO.CB340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar, salah-satu diantaranya yang dipersoalkan adalah cek NO.CB340905 tertanggal 12 Agustus 2010, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT. Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-.00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Handy Yusran, barang bukti tersebut dibuat atas perintah dan persetujuan saksi Henny Yones untuk kelengkapan dokumen bagi peserta pemenang tender lelang.

- Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi

Dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa bekerjasama dengan PT. Okta Adisarana yang diberi tugas oleh saksi Henny Yones untuk mengajukan tender lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom sedangkan Saksi Handy Yusran selaku Direktur PT. Okta Adisarana tidak mengetahui adanya proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan pelaksana PT. Okta Adisarana, saksi Handy Yusran baru diberitahu oleh saksi Henny Yones (ibu mertua) setelah adanya pencairan uang muka proyek jalan trans Sanggaria-Yaturaharja di Arsa 1 s/d 10, sebelumnya (tahun 2009) Terdakwa sudah mengerjakan 2 (dua) paket proyek dengan pelaksana PT. Okta Adisarana yang pencairannya dilakukan oleh Terdakwa sendiri kemudian diserahkan kepada Saksi Henny Yones. Uang muka yang dicairkan Terdakwa sebesar 20% pada proyek jalan trans Sanggaria-Yaturaharja di Arso 1 s/d 10 digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut sehingga fakta yuridis di lapangan sesuai dengan pekerjaan phisik yang sudah terlaksana telah mencapai 21,28% dengan rincian pembersihan bahu jalan, penimbunan karang dan penimbunan IPB.

- Tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan

a. Unsur barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum termasuk Terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun untuk menyatakan barang siapa yaitu Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang didakwakan



kepadanya, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan.

- b. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan".

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa diperintahkan saksi Henny Yanes untuk mengajukan tender lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom, dengan memerintahkan pula agar Terdakwa menandatangani semua kelengkapan dokumen atas nama Handy Yusran sebagai direktur PT. Okta Adisarana yang diperlukan serta memerintahkan Terdakwa untuk membuka rekening giro atas nama PT. Okta Adisarana dengan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket proyek diantaranya tahun 2009 mendapatkan pekerjaan 2 (paket) dengan A kali pencairan sedangkan tahun 2010 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan dengan pencairan pertama uang muka sebesar 20%, keuntungan yang diperoleh dari 2 (dua) paket pekerjaan tahun 2009 yang sudah selesai diserahkan kepada saksi Henny Yanes. Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana ini tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Henny Yanes, dengan cara menyuruh melakukan, serta turut melakukan karena saksi Henny Yanes menikmati keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa, dengan demikian patut kiranya surat dakwaan dinyatakan tidak diterima karena tidak mengjunctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mana Henny Yanes adalah pelaku utama.

- c. Unsur "jikalau pemakaian surat itu mendatangkan kerugian".

Unsur ini tidak dibuktikan, dengan demikian patut kiranya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa namun demikian amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sekedar merubah penetapan Terdakwa tetap dalam tahanan kota menjadi : perintah Terdakwa ditahan dan menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Alasan-alasan Kasasi :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Handy Yusran sebesar Rp1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 46/Pid./2011/PT.JPR, tanggal 14 Juni 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor 10/Pid.B/2011/PN.Jpr, tanggal 07 April 2011, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Terdakwa BASRI NYONRI, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 46/Pid./2011/PT.JPR, tanggal 14 Juni 2011, sekedar mengenai Amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI NYONRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT. Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009;
  - (satu) lembar foto copy tunai No. CB.340905 dengan nilai nominal Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
  - (satu) lembar print out rekening perusahaan PT. Okta Adisarana nomor rekening 21.20.01-00345.6;
  - (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri No. CB 340901 s/d seri No. CB 340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar dengan perincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CB 340901 tertanggal 17 September 2009 dengan jumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Ibu Henny (Mandiri);
  - Cek No. CB 340902 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan jumlah Rp.2.042.500.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencairan tagihan 100%;
  - Cek No. CB 340903 tertanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk Bupati Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kadis P.U. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) catatan dana paket lanjutan;
  - Cek No. CB 340904 tertanggal 26 Januari 2010 dengan jumlah Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk fee dll proyek lanjutan, catatan sisa yang belum dibayar Rp. 339.700,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - Cek No. CB 340905 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) untuk DP catatan proyek Arso 1 s/d 10 tahun 2010;
  - (satu) buah cap stempel PT. Okta Adisarana Kontraktor dan Leveransir cabang Kerom;
  - (dua) buah lembar surat penggunaan tagihan uang muka 20% dari nilai kontrak Rp.5.982.300.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2010;
  - (enam belas) berkas SPM TA 2010 Pemkab. Keerom Nomor SPM : 045/SPM-LS/DAK/2010 tanggal 23 Juli 2010;
  - (satu) berkas surat perjanjian pemborongan/kontrak  
Nomor : 620/164/DPU/2010  
Tanggal : 21 April 2010  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja  
Lokasi : Distrik Arso  
Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom  
Kabupaten : Keerom-Papua  
Harga : Rp.5.982.300.000,-  
Pelaksana : PT. Okta Adisarana;
  - 1 (satu) lembar asli KTP Nomor : 474.4/9777/2008 atas nama Handy Yusran;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 433 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)